



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 1346/Pdt.G/2010/ PA.Mkd

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadilai perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak pihak antara :-----

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.04 RW. 02 Desa XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang selanjutnya disebut Penggugat;-----

Melawan

XXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Desa XXXXXX Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tertanggal 11 Agustus 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid sebagai perkara Nomor : 1346/Pdt.G/2010/ PA.Mkd, tanggal 11 agustus 2010 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 27 April 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Nomor : 186/66/IV/2008 tanggal 28 April 2008;-----
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah dilangsungkan Tergugat telah mengucapkan janji ta'lik talak, sebagaimana yang telah tercantum dalam buku nikah;----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai keturunan ;-----
5. Bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----
 - a. Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Penggugat; -----
 - b. Tergugat tidak mau kerja untuk mencari nafkah;-----
6. Bahwa Penggugat sering minta agar Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat namun Tergugat sering diam sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan;-----
7. Bahwa Tergugat juga tidak mau bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga selalu ditanggung orang tua Penggugat;-----
8. Bahwa pada akhir bulan Mei 2008 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa mengajak Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka pisah rumah selama 2 tahun;-----
10. Bahwa selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib serta sudah membiarkan/ tidak memperdulikan Penggugat lagi;-----
11. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan: Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya setelah akad nikah;-----
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar membayar uang i'wadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
13. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
 2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX) dengan 'iwadl uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah nyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut berdasarkan Surat Panggilan nomor: 1346/Pdt.G/2010/PA.Mkd, tanggal 18 Agustus 2010 dan tanggal 30 september 2010 dan ketidak hadirannya tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mendamaikan kepada kedua belah pihak melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan gugatan Penggugat tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalinya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/19/VI/2002, tertanggal 17 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P1);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu:-----

1. XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sudah menikah 2 tahun yang lalu dengan Sukono (Tergugat) setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama 1 bulan;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraian dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah Tergugat yang sering mengungkit-ungkit pacar Penggugat dahulu ;-----



- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkarnya ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang menjemput Penggugat;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun lagi namun tidak berhasil dan saksi sudah ridak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

2. XXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun XXXXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahnya ;-----
- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkarnya ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya;-----
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah pulang menjemput Penggugat;

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Tergugat tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat untuk tetap hidup



rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada: ---- sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :-----

- a. Tergugat tidak kerasan tinggal dirumah orangtua Penggugat; -----
- b. Tergugat tidak mau kerja untuk mencari nafkah;-----

pada akhir bulan Mei 2008 Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat tanpa mengajak Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang selama 2 tahun dan selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi tahu, saksi tahu Penggugat ke Pengadilan Agama ini, Penggugat mau mengurus perceraianya dengan Tergugat penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar namun saksi tidak tahu masalahny. para saksi mendengar sendiri pertengkarannya serta para saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, Tergugat pulang kerumah orang tuanya, selama pisah Tergugat tidak pernah pulang menjemput Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan alasan perceraianya dengan pelanggaran ta'lik talak namun dari bukti P1 tidak terbukti Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan permintaan Penggugat untuk minta keadilan oleh karenanya Majelis Hakim dalam kasus ini akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang akibat ketidak hadirannya Tergugat diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Penggugat



yang dikuatkan oleh para saksi bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikatakan telah terjadi pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat 2 tahun lamanya sehingga kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak khususnya dalam hal ini kepada Penggugat, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;-----

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;--

M E N G A D I L I

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini diputuskan pada permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syawal 1431 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUKHLAS , SH. MH. dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan ANAS MUBAROK, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;-----

Hakim Anggota 1

Hakim Ketua

Ttd

Ttd

Drs. MUKHLAS , SH. MH.

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota 2

Ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, SH,

Panitera Pengganti

Ttd

ANAS MUBAROK, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
 2. Biaya APP-----: Rp. 50.000,-
 3. Panggilan ----- : Rp. 160.000,-
 4. Redaksi----- : Rp. 5.000,-
 5. Meterai----- : Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- : Rp. 251.000,-

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

H. SUKARTUN, SH.